



**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Kihajar Dewantoro Perkantoran Marisa Kode Pos 96266

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR :803/DIKBUDPORA/ 237 /DIKDAS/IX/2016**

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NEGERI 03 POPAYATO KEC. POPAYATO
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;

b. bahwa pelaksanaan pendidikan dapat terwujud sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang tertuang pada Undang – undang Dasar 1945;

e. bahwa Sekolah Negeri maupun Swasta mendapat perlakuan serta perlindungan dari pemerintah.

d. bahwa berdasarkan pada huruf a,b, dan c diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Izin Operasional SDN 03 Popayato Kecamatan Popayato dilingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

18. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

19. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
20. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
21. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
22. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
23. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 03 Popayato Nomor : 421.2/SDN 03-POP/64/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 tentang Permohonan Izin Operasional SDN 03 Popayato Kec. Popayato Kabupaten Pohuwato.

MEMUTUSKAN

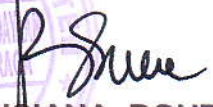
Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional bagi Sekolah SDN 03 Popayato Kec. Popayato Kabupaten Pohuwato.

KEDUA : Penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan adalah merupakan tanggung jawab pemerintah dibawah naungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 02 Agustus 2016 s.d 02 Agustus 2021 apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marisa
Pada Tanggal : 6 September 2016
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga



Dra. LUSIANA BOUTY, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19610912 198803 2 007